



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Altris Ramadhan Alias Entis Bin Arif Helmi Baraka
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pertahanan Gang Bersama No. 1897 RT. 038
RW.012 Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Altris Ramadhan Alias Entis Bin Arif Helmi Baraka ditangkap tanggal 30 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALTRIS RAMADHAN Alias ENTIS Bin ARIF HELMI BARAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu *Pasal 378 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ALTRIS RAMADHAN Alias ENTIS Bin ARIF HELMI BARAKA**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Celana Panjang warna coklat merk gita.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 Lembar STNK motor honda vario 160 cc warna merah Nopol BG 2538 AEK Noka: MH1KF0119PK360343 Nosin: KF01E1360102 An. Nuraini.
Dikembalikan kepada saksi korba An. RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ALTRIS RAMADHAN Alias ENTIS Bin ARIF HELMI BARAKA** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa berkata kepada sdr. YANA "AKU NAK NGELARIKE MOTOR KAK RATNO RINGKESILAH BAJU", lalu dijawab sdr. YANA "PIKIR-PIKIR DULU", kemudian setelah bicara sdr. YANA mengemasi baju didalam kamar, lalu terdakwa datang untuk bertemu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO beralamat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, kemudian terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya dengan berkata "KAK MINJEM MOTOR KAK, NAK NEMUI WONG TUO DI RUMAH SAKIT", lalu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO berkata, "NGAPO WONG TUO KAU" lalu dijawab oleh terdakwa "MASUK RUMAH SAKIT WONG TUO AKU", lalu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO berkata "RUMAH SAKIT MANO", lalu dijawab terdakwa "RUMAH SAKIT BUNDA SINILAH", lalu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO berkata "YO SUDAH PAKEKLAH" menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah ayah saksi BUNYAMIN angkatnya berkata "YAH AKU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZIN DULU SEBENTAR NGANTER YANA KERUMAH AYUKNYO DI KUTO”, lalu dijawab ayah angkat terdakwa saksi BUNYAMIN “LAMO DAK KAU, JANGAN LAMO”, lalu terdakwa berkata “IDAK LAMO YAH”, setelah diajak makan saksi BUNYAMIN makan, terdakwa dan sdr. YANA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO mengarah ke Mama Kost di belakang Mall PTC untuk tinggal di Kost tersebut. Kemudian terdakwa berkata kepada sdr. YANA “JUALKELAH MOTOR TU”, lalu dijawab sdr. YANA “YO SUDAH KITO KE RUMAH SANGKUT BAE”, lalu terdakwa dan sdr. YANA ke rumah saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN setelah sampai hanya ada istrinya sdr. TINA. Kemudian sdr. TINA menjemput saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN setelah sampai terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK yang mau dijual milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO. Lalu terdakwa diajak saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN menemui ke rumah sdr. ANDI Alias KELOT. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK dibeli sdr. ANDI Alias KELOT sepakat dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan sdr. YANA penggunaan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju, kemudian terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kosan sdr. YANA dan sisanya uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK warna merah dop milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO, saksi korban ke rumah terdakwa tetapi tidak ada dan berusaha menghubungi terdakwa namun tidak pernah dijawab oleh terdakwa.-----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan izin dari saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO untuk pergi ke rumah sakit menemui ayah terdakwa yang sedang sakit di Rumah Sakit Bunda, namun terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO kepada sdr. ANDI Alias KELOT.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO mengalami kerugian sebesar Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.----**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ALTRIS RAMADHAN Alias ENTIS Bin ARIF HELMI BARAKA** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Mei 2023, bertempat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa berkata kepada sdr. YANA "AKU NAK NGELARIKE MOTOR KAK RATNO RINGKESILAH BAJU", lalu dijawab sdr. YANA "PIKIR-PIKIR DULU", kemudian setelah bicara sdr. YANA mengemasi baju didalam kamar, lalu terdakwa datang untuk bertemu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO beralamat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, kemudian terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya dengan berkata "KAK MINJEM MOTOR KAK, NAK NEMUI WONG TUO DI RUMAH SAKIT", lalu saksi korban RATNO

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO berkata, “NGAPO WONG TUO KAU” lalu dijawab oleh terdakwa “MASUK RUMAH SAKIT WONG TUO AKU”, lalu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO berkata “RUMAH SAKIT MANO”, lalu dijawab terdakwa “RUMAH SAKIT BUNDA SINILAH”, lalu saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO berkata “YO SUDAH PAKEKLAH” menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah ayah saksi BUNYAMIN angkatnya berkata “YAH AKU IZIN DULU SEBENTAR NGANTER YANA KERUMAH AYUKNYO DI KUTO”, lalu dijawab ayah angkat terdakwa saksi BUNYAMIN “LAMO DAK KAU, JANGAN LAMO”, lalu terdakwa berkata “IDAK LAMO YAH”, setelah diajak makan saksi BUNYAMIN makan, terdakwa dan sdr. YANA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO mengarah ke Mama Kost di belakang Mall PTC untuk tinggal di Kost tersebut. Kemudian terdakwa berkata kepada sdr. YANA “JUALKELAH MOTOR TU”, lalu dijawab sdr. YANA “YO SUDAH KITO KE RUMAH SANGKUT BAE”, lalu terdakwa dan sdr. YANA ke rumah saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN setelah sampai hanya ada istrinya sdr. TINA. Kemudian sdr. TINA menjemput saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN setelah sampai terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK yang mau dijual milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO. Lalu terdakwa diajak saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN menemui ke rumah sdr. ANDI Alias KELOT. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK dibeli sdr. ANDI Alias KELOT sepakat dengan harga sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT Alias ANGKUT Bin MIZAN uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan sdr. YANA pergungan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju, kemudian terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membayar kosan sdr. YANA dan sisanya uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.-----

- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK warna merah dop milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO, saksi korban ke rumah terdakwa tetapi tidak ada dan berusaha menghubungi terdakwa namun tidak pernah dijawab oleh terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan izin dari saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO untuk pergi ke rumah sakit menemui ayah terdakwa yang sedang sakit di Rumah Sakit Bunda, namun terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO kepada sdr. ANDI Alias KELOT.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban RATNO HENDRIK SUSANTO Bin HADI PRANOTO mengalami kerugian sebesar Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ratno Hendrik Susanto bin Hadi Pranoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK milik Saksi namun ternyata sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa ALTRIS RAMADHAN Alias ENTIS Bin ARIF HELMI BARAKA tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan berkata "KAK MINJEM MOTOR KAK, NAK NEMUI WONG TUO DI RUMAH SAKIT", lalu Saksi menjawab "RUMAH SAKIT MANO", lalu dijawab Terdakwa "RUMAH SAKIT BUNDA SINILAH", lalu Saksi berkata "YO SUDAH PAKEKLAH" lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK milik Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB, oleh karena Terdakwa belum kembali, Saksi menemui Ayah Angkat Terdakwa yaitu BUNYAMIN untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama BUNYAMIN mendatangi rumah orang tua kandung Terdakwa, setelah bertemu dengan Ayah Kandung Terdakwa ternyata Terdakwa tidak pernah pulang dan Ayah Kandungnya tidak pernah sakit maupun di rawat di RS Bunda. Ayang Kandung Terdakwa juga memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi telah dijual kepada Saksi RIDUAN alias SANGKUT. Selanjutnya Saksi berhasil menemui Saksi RIDUAN alias SANGKUT namun ternyata sepeda motor Saksi telah dijual kepada Sdr. ANDI alias KELOT dan Saksi RIDUAN alias SANGKUT mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akhirnya pada tanggal 30 September 2023 Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Rambutan;
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor Saksi tidak kembali dan akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb



2. Saksi M. Riduan alias Sangkut alias Angkut bin Mizan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ada menjual sepeda motor merk Honda Vario 160cc tahun 2023 warna merah Nopol BG 2538 AEK kepada Sdr. ANDI alias KELOT;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Yuka Blok Q/BM Rt. 013 Rw. 007 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, Terdakwa bersama dengan Sdri. YANA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc tahun 2023 warna merah Nopol BG 2538 AEK, lalu Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik Saksi Ratno dan mau menjual sepeda motor tersebut, namun pada saat itu tidak ada pembelinya.;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama sdri YANA (DPO) datang lagi ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut meminta untuk dijualkan, kemudian Saksi mengajak Terdakwa menemui Sdr. ANDI Als KELOT (DPO). Akhirnya Sdr. ANDI Als KELOT (DPO) membeli motor yang dibawa Terdakwa tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. ANDI alias KELOT;
 - Bahwa dari hasil jual sepeda motor tersebut, Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK milik Saksi RATNO HENDRIK SUSANTO namun motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa berkata kepada sdr. YANA "AKU NAK NGELARIKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR KAK RATNO RINGKESILAH BAJU", lalu dijawab sdr. YANA "PIKIR-PIKIR DULU", kemudian sdr. YANA mengemasi baju didalam kamar, lalu terdakwa datang untuk bertemu Saksi RATNO di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa berkata "KAK MINJEM MOTOR KAK, NAK NEMUI WONG TUO DI RUMAH SAKIT", lalu Saksi RATNO berkata, "RUMAH SAKIT MANO", lalu dijawab Terdakwa "RUMAH SAKIT BUNDA SINILAH", lalu Saksi RATNO berkata "YO SUDAH PAKEKLAH" lalu Saksi RATNO menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi RATNO lalu Terdakwa pergi bersama sdr. YANA, lalu Terdakwa berkata kepada sdr. YANA "JUALKELAH MOTOR TU", lalu dijawab sdr. YANA "YO SUDAH KITO KE RUMAH SANGKUT BAE", lalu Terdakwa dan sdr. YANA ke rumah Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT;

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. YANA pergi ke rumah Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT, sesampainya disana Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160cc warna merah dop nopol BG 2538 AEK dan Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa diajak Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT menemui sdr. ANDI Alias KELOT. Kemudian Sdr. ANDI alias KELOT membeli sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan Saksi RIDUAN alias SANGKUT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa dan sdr. YANA pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Celana Panjang warna coklat merk gita.
- 1 Lembar STNK motor honda vario 160 cc warna merah Nopol BG 2538 AEK Noka: MH1KF0119PK360343 Nosin: KF01E1360102 An. Nuraini.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK milik Korban yaitu Saksi RATNO HENDRIK SUSANTO bin HADI PRANOTO namun ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa berkata kepada sdr. YANA "AKU NAK NGELARIKE MOTOR KAK RATNO RINGKESILAH BAJU", lalu dijawab sdr. YANA "PIKIR-PIKIR DULU", kemudian sdr. YANA mengemasi baju didalam kamar, lalu Terdakwa pergi menemui Korban di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Korban dengan berkata "KAK MINJEM MOTOR KAK, NAK NEMUI WONG TUO DI RUMAH SAKIT", Korban menjawab "RUMAH SAKIT MANO", dijawab Terdakwa "RUMAH SAKIT BUNDA SINILAH", lalu Korban berkata "YO SUDAH PAKEKLAH", kemudian Korban menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Korban pergi bersama sdr. YANA, lalu Terdakwa berkata kepada sdr. YANA "JUALKELAH MOTOR TU", lalu dijawab sdr. YANA "YO SUDAH KITO KE RUMAH SANGKUT BAE", lalu Terdakwa dan sdr. YANA ke rumah Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT (*berkas terpisah*);
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. YANA pergi ke rumah Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT, sesampainya disana Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor dan Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa diajak Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT menemui sdr. ANDI Alias KELOT. Kemudian Sdr. ANDI alias KELOT membeli sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan Saksi RIDUAN alias SANGKUT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor kepada Korban, Korban bersama Ayah Angkat Terdakwa yaitu BUNYAMIN mendatangi rumah orang tua kandung Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak pernah pulang dan Ayah Kandungnya pun tidak pernah sakit maupun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb



di rawat di RS Bunda. Setelah Ayah Kandung Terdakwa menghubungi Terdakwa, Ayah Kandung Terdakwa memberitahu Korban bahwa sepeda motor milik Korban telah dijual kepada Saksi RIDUAN alias SANGKUT. Selanjutnya Korban menemui Saksi RIDUAN alias SANGKUT namun ternyata sepeda motor Korban telah dijual Terdakwa kepada Sdr. ANDI alias KELOT;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor Korban tidak kembali dan akibat perbuatan tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa bernama Altris Ramadhan alias Entis bin Arif Helmi Baraka**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat



kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berarti adanya sikap batin menyengajakan untuk mendapatkan sesuatu barang yang bernilai bagi diri sendiri atau orang lain, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang/korban (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK milik Korban yaitu Saksi RATNO HENDRIK SUSANTO bin HADI PRANOTO namun ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa berkata kepada sdr. YANA “AKU NAK NGELARIKE MOTOR KAK RATNO RINGKESILAH BAJU”, lalu dijawab sdr. YANA “PIKIR-PIKIR DULU”, kemudian sdr. YANA mengemasi baju didalam kamar, lalu Terdakwa pergi menemui Korban di Depot Kayu Barokah Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Korban dengan berkata “KAK MINJEM MOTOR KAK, NAK NEMUI WONG TUO DI RUMAH SAKIT”, Korban menjawab “RUMAH SAKIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANO”, dijawab Terdakwa “RUMAH SAKIT BUNDA SINILAH”, lalu Korban berkata “YO SUDAH PAKEKLAH”, kemudian Korban menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 160cc nopol BG 2538 AEK kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Korban pergi bersama sdr. YANA, lalu Terdakwa berkata kepada sdr. YANA “JUALKELAH MOTOR TU”, lalu dijawab sdr. YANA “YO SUDAH KITO KE RUMAH SANGKUT BAE”, lalu Terdakwa dan sdr. YANA ke rumah Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT (*berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. YANA pergi ke rumah Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT, sesampainya disana Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor dan Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa diajak Saksi M. RIDUAN Alias SANGKUT menemui sdr. ANDI Alias KELOT. Kemudian Sdr. ANDI alias KELOT membeli sepeda motor tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan Saksi RIDUAN alias SANGKUT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor kepada Korban, Korban bersama Ayah Angkat Terdakwa yaitu BUNYAMIN mendatangi rumah orang tua kandung Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak pernah pulang dan Ayah Kandungnya pun tidak pernah sakit maupun di rawat di RS Bunda. Setelah Ayah Kandung Terdakwa menghubungi Terdakwa, Ayah Kandung Terdakwa memberitahu Korban bahwa sepeda motor milik Korban telah dijual kepada Saksi RIDUAN alias SANGKUT. Selanjutnya Korban menemui Saksi RIDUAN alias SANGKUT namun ternyata sepeda motor Korban telah dijual Terdakwa kepada Sdr. ANDI alias KELOT;

Menimbang, bahwa sampai saat ini sepeda motor Korban tidak kembali dan akibat perbuatan tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Korban dengan alasan menemui orang tuanya yang dirawat di RS Bunda padahal orang tuanya tidak pernah dirawat di RS Bunda adalah kebohongan untuk menggerakkan Korban menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan dengan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andi alias Kelot seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa padahal Korban hanya menghendaki untuk dipinjam oleh Terdakwa maka Terdakwa telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan untuk dirinya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja karena sejak awal Terdakwa telah berniat untuk itu dengan berkata kepada Sdri. YANA ingin melarikan sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan pidana tersebut setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Celana Panjang warna coklat merk gita yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar STNK motor honda vario 160 cc warna merah Nopol BG 2538 AEK Noka: MH1KF0119PK360343 Nosin: KF01E1360102 An. Nuraini yang merupakan milik Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada damai antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Altris Ramadhan alias Entis bin Arif Helmi Baraka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Celana Panjang warna coklat merk gita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Lembar STNK motor honda vario 160 cc warna merah Nopol BG 2538 AEK Noka: MH1KF0119PK360343 Nosin: KF01E1360102 An. Nurain;

Dikembalikan kepada Saksi Ratno Hendrik Susanto.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17